



Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa

Marfuatul Latifah^{*)}

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat (Tugu Tani) pada hari Minggu 22 Januari 2012 menimbulkan korban 9 orang pejalan kaki tewas, 3 orang menderita luka berat, dan 1 orang menderita luka ringan. Penegakan hukum dan keadilan terhadap kasus ini perlu memperhatikan yurisprudensi yang telah ada. Selain itu, upaya preventif juga perlu terus dilakukan oleh pemerintah, agar kejadian serupa tidak terulang.

Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas terjadi ketika mobil yang dikendarai oleh Afriyani Susanti (29) melaju kencang dan menghantam belasan pejalan kaki di trotoar dan halte di Jalan M.I. Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat (Tugu Tani). Kecelakaan tersebut, menimbulkan korban sembilan orang tewas, dan tiga orang terluka berat dan satu orang luka ringan. Korban tewas, antara lain Moch Hudzaifah (16), Firmansyah (22), Suyatmi (51), Yusuf Sigit Prasetya (2,5), Buhari/Ari (16), Nanik Riyani (25), Pipit Alfia Fitriasih (18), Wawan Hermawan (24), M. Akbar (17). Sedangkan korban luka yang saat ini masih mendapatkan perawatan di RSPAD Gatot Subroto antara lain, Keni (8), Siti Muqaromah (24), Indra (13) dan Adistinia Putri (25).

Di dalam mobil tersebut Afriyani tidak sendiri, terdapat tiga orang rekannya yaitu, Adistinia Putri (25), Ari Sendi (34),

dan Deni Mulyana (30). Ketika diamankan oleh aparat polisi lalu lintas yang berjaga di Jalan Ridwan Rais, Afriyani dan kawan-kawan diduga berada di bawah pengaruh minuman keras dan narkotika. Saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Afriyani memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, namun setelah menjalani tes urine dan darah, Afriyani dan tiga temannya dalam Daihatsu Xenia bernomor polisi B 2479 XI terbukti memakai narkotika jenis sabu dan minum minuman keras. Afriyani mengakui bersama teman-temannya pulang dari pesta ulang tahun teman di sebuah hotel. Afriyani menyetir, sementara tiga temannya tidur.

Menurut Dadang Hawari (profesor di bidang psikiater), alkohol dan narkotika menimbulkan efek konsentrasi menjadi kacau dan timbulnya halusinasi, dan euforia serta menimbulkan tindakan agresif dari penggunaannya. Hal tersebut diduga kuat sebagai penyebab terjadinya kecelakaan

^{*)} Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: marfuatullatifah@yahoo.com.

yang menimbulkan banyak korban jiwa yang terjadi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada hari Minggu, 22 Januari 2012.

Kronologi

Afriyani bersama dengan ketiga orang temannya menjalani malam yang panjang dengan mendatangi beberapa tempat sebelum kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa tersebut terjadi. Keempat orang tersebut mendatangi sebuah pesta ulang tahun di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 21 Januari 2012 pukul 22.00.

Usai pesta, Afriyani dan kawan-kawan mengunjungi sebuah kafe di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Di kafe tersebut, mereka minum minuman keras termasuk whisky. Afriyani dan kawan-kawan belum menghentikan perjalanan mereka walaupun telah berada dalam pengaruh minuman keras, mereka berpindah menuju sebuah Klub Malam Stadium yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk dan menghabiskan waktu sampai dengan pukul 10.00.

Menurut pengakuan yang berhasil didapatkan aparat Polda Metro Jaya, Afriyani dan kawan-kawan membeli dua butir ekstasi seharga Rp100.000,-. Masing-masing mengonsumsi setengah butir ekstasi. Setelah pukul 10.00, keempat orang tersebut meninggalkan Stadium dan kembali ke Kemang untuk mengambil mobil salah seorang dari mereka yang pada malam sebelumnya ditinggalkan.

Dalam perjalanan menuju Kemang, Afriyani mengaku sempat kehilangan kesadaran beberapa detik yang menyebabkan mobil yang dikendarainya oleng ke kiri dan menabrak para korban yang berada di tempat kejadian perkara. Saat itu ketiga teman yang lain dalam keadaan tertidur.

Menurut Suwanto (54) salah seorang saksi mata yang berada di tempat kejadian, mobil yang dikendarai Afriyani melaju sangat kencang dan sempat berjalan "zig-zag". Ketika mendekati Tugu Tani, mobil tersebut seketika oleng dan menabrak sekelompok pejalan kaki yang sedang berada di atas trotoar. Mobil kemudian

menabrak halte di mana ada beberapa orang yang sedang menunggu angkutan umum. Mobil tersebut belum juga berhenti dan menerobos halaman kantor Kementerian Perdagangan yang menyebabkan dua orang terpental dan menyeret seorang anak kecil. Mobil baru berhenti di halaman kantor tersebut. Dalam sebuah tayangan televisi, Afriyani tampak tidak mengalami luka sedikitpun dan terlihat tenang ketika keluar dari mobil, namun ia enggan memberikan penjelasan.

Saat diamankan oleh aparat kepolisian lalu lintas yang saat itu berjaga, Afriyani tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK. Afriyani juga mengaku bahwa rem mobil yang dikendarainya "*blong*", ia kemudian langsung diamankan oleh aparat karena khawatir akan diamuk massa.

Setelah mengamankan Afriyani dan kawan-kawan Polisi kemudian melakukan olah TKP dan uji kelayakan pada Mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai Afriyani. Pada olah TKP tersebut, polisi tidak menemukan jejak rem di aspal, artinya mobil yang diakui oleh Afriyani dikemudikan pada kecepatan 100km/jam tidak mengerem ketika kecelakaan terjadi.

Hasil uji kelayakan juga menemukan bahwa mobil tersebut berstatus layak jalan saat kecelakaan terjadi. Tabung minyak rem, *master* dan *booster* rem, kanvas rem, pedal rem, serta cakram rem, semua ditemukan masih berfungsi baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Rikwanto dalam konferensi pers pada Senin, 23 Januari 2012 di Jakarta.

Pidana bagi Pelaku

Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Afriyani Susanti ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang menewaskan sembilan orang dan melukai tiga orang tersebut. Afriyani dikenai ancaman pasal berlapis dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal-pasal tersebut, antara lain: Pasal 283, karena mengendarai kendaraan secara tidak wajar atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan

gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, Pasal 288 ayat (1) dan (2), karena tidak memiliki SIM dan STNK, dan Pasal 310 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) karena mengakibatkan luka ringan, berat dan menghilangkan nyawa seseorang. Selain pasal-pasal tersebut Afriyani juga dapat diancam dengan KUHP Pasal 359 tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan bahwa masyarakat diharapkan menunggu hasil persidangan untuk membicarakan hukuman yang akan didapatkan oleh Afriyani. Hukuman yang mungkin dijatuhkan adalah akumulasi penyalahgunaan narkoba sehingga timbul banyak korban. Menurut Amir, banyak faktor yang memberatkan karena kelalaiannya itu menyebabkan kematian banyak orang. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Nursigit Nurmantyas, Afriyani dapat dikenakan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara berdasarkan aturan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009. Hukuman tersebut dapat juga diperberat karena Afriyani berada dibawah pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Pendapat lain datang dari politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Ia menyatakan keprihatinannya atas kecelakaan maut yang menewaskan sembilan orang pejalan kaki. Ia meminta Afriyani Susanti, pengemudi yang mengakibatkan peristiwa tersebut, tidak hanya diancam dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2009 dan Pasal dalam KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, karena ancaman tersebut terlalu ringan. Pramono Anung menyatakan dalam kasus ini harusnya dikenai ancaman lain yang lebih berat, mengingat peristiwa tersebut mengakibatkan korban yang cukup banyak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Pemberatan ancaman pidana terhadap Afriyani Susanti, dapat dilakukan dengan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) atas Putusan yang dijatuhkan terhadap Hon, terkait kecelakaan maut

Metromini dengan nomor polisi B 7821 VM pada 6 Maret 1994 silam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Mudzakkir pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Pada kecelakaan tersebut, angkutan umum yang diisi 45 orang terjun ke Kali Sunter dan mengakibatkan 32 orang tewas. Penumpang meninggal dunia karena pintu Metromini tertutup sehingga air sungai yang hitam pekat mengakibatkan para penumpang meregang nyawa secara perlahan. Sang sopir, kabur dan belakangan berhasil dibekuk polisi ketika bersembunyi di kampung halamannya di Sumatera Utara.

Pada saat itu, Jaksa tidak bersedia menggunakan Pasal 359 KUHP karena ancaman hukumannya hanya lima tahun. Namun, Hon dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penggunaan pasal ini dikabulkan oleh hakim hingga tingkat MA. Ketika sebuah perkara telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim kasus ini dapat diikuti oleh hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara/kasus yang sama.

Hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Afriyani Susanti tergantung bagaimana polisi dan jaksa mengajukan pasal-pasal yang akan digunakan dalam tuntutan kasus ini. Dalam mengajukan tuntutan, jaksa sebaiknya meninggalkan "teori perbuatan" yang hanya melihat perbuatannya saja, tetapi juga harus melihat siapa pelaku tindak pidana dan bagaimana korban atas tindak pidana yang terjadi.

Indonesia menganut sistem hukum kontinental, yang dalam memutuskan perkara, hakim berpegang pada undang-undang yang berlaku. Hal ini berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon di mana yurisprudensi menjadi dasar yang kuat dalam memutuskan perkara.

Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan hakim di Indonesia menggunakan yurisprudensi sebagai patokan dalam memutuskan suatu perkara. Menurut aliran progresif yang dibawa oleh Van Eikema Hommes, hukum yang ada tidak lengkap, tidak dapat mencakup

seluruh peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat turut serta melakukan penemuan hukum (*recht vinding*). Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim bukan semata-mata sebagai corong undang-undang. Hakim dapat menemukan hukum guna mencapai keadilan atas peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Hakim dapat menjatuhkan hukuman dalam sebuah perkara, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan, bukan kaku dengan hanya berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, hakim juga memiliki batasan bahwa ia tidak dapat memutuskan melebihi perkara yang diminta. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan yurisprudensi bagi hakim untuk memutuskan hukuman dalam perkara serupa, sangat dimungkinkan.

Penutup

Peristiwa kecelakaan yang menimbulkan banyak korban tewas dan luka-luka dengan tersangka Afriyani, terjadi karena tersangka berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras. Berkaca pada hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa peredaran narkotika dan minuman keras di Indonesia berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

Pemerintah perlu melakukan upaya preventif agar kejadian ini tidak terulang kembali. Peristiwa tersebut dapat dijadikan momentum bagi pemerintah, untuk melakukan peperangan terhadap peredaran narkotika di Indonesia. Polisi perlu meningkatkan razia narkotika walaupun hal tersebut seharusnya juga tidak hanya dilakukan setelah timbulnya korban jiwa. Razia merupakan kewajiban pemerintah, khususnya aparat kepolisian dan BNN guna memberantas jaringan pengedar narkotika sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang timbul akibat narkotika.

Pemerintah juga harus melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan malam malam yang disinyalir rawan terhadap peredaran dan jual beli narkotika. Perlu ada langkah tegas berupa penyegelan atau pencabutan izin kepada tempat hiburan malam yang sering dijadikan

tempat peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Penyebab kecelakaan lainnya adalah kurang memadainya sistem pengawasan terhadap pengemudi yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat izin dan dalam keadaan mabuk dan atau berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan tersebut dengan memasang radar kecepatan mengemudi di setiap jalan-jalan dan penindakan tegas bagi pelanggar radar tersebut. Pemerintah juga harus meningkatkan razia terhadap pengemudi yang mengemudikan kendaraannya di bawah pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Selain itu, penegakan hukum dan keadilan, juga harus memperhatikan korban. Apa yang menjadi hak-hak dari korban atau ahli warisnya perlu segera direalisasikan.

Rujukan:

1. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.
2. Sopir Dijerat Pasal Berlapis, Keluarga Akan Kawal Proses Hukum dan Tuntut Hukuman Berat, *Kompas*, 24 Januari 2012.
3. Terancam Pasal Berlapis, *Republika*, 24 Januari 2012.
4. "Yurisprudensi MA: 'Sopir Maut' Bisa Dikenai Hukuman 15 Tahun", <http://www.detiknews.com/read/2012/01/24/115601/1823068/10/yurisprudensi-ma-sopir-maut-bisa-dikenai-hukuman-15-tahun?9911012>, diakses 24 Januari 2012.
5. Momentum Berantas Narkoba, *Kompas*, 25 Januari 2012.
6. Hukum Berat, *Republika*, 25 Januari 2012.
7. "Pengemudi Xenia yang Tabrak Orang di Tugu Tani Tak Kantongi SIM & STNK", <http://www.detiknews.com/read/2012/01/22/160220/1822212/10/pengemudi-xenia-yang-tabrak-orang-di-tugu-tani-tak-kantongi-sim-stnk?991101mainnews>, diakses 24 Januari 2012.
8. Enam Tahun Buat Sembilan Nyawa, *Media Indonesia*, 25 Januari 2012.